



PUTUSAN
NOMOR : 95-K / PM II-08 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denden Maulana
Pangkat/NRP. : Praka/31030087060881
Jabatan : Ta Kodim 0603/Lebak
Kesatuan : Kodim 0603/Lebak
Tempat tgl. Lahir : Sukabumi, 14 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri Mess Kodim 0603/Lebak.

Terdakwa dalam perkara ini di tahan oleh.Dandim 0603/Lebak selaku AnkuM sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/IX/2012 tanggal 26 September 2012. Kemudian dibebaskan oleh Dandim 0603/Lebak selaku AnkuM pada tanggal 16 Oktobetr 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/24/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom III/4 Nomor: BP/20/A-04/XII/2012 bulan Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Paptera Nomor : Kep/04/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/37/IV/2013 tanggal 2 Pebruari 2013.

3. Surat Penetapan dari :

aKadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-95/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

bHakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-95/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013.

4. Relaa penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/37/IV/2013 tanggal 2 Pebruari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan. . .

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi buku Akte Nikah a.n Sdri. Lita Intania.

- 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n . Lita Intania.

- 1 (satu) lembar Surat dari Praka Denden Maulana NRP. 31030087060881 Ta Kodim 0603/Lebak tanggal 30 Agustus 2012 tentang menjatuhkan talak 2 (dua) kepada Sdri. Imas Kholis Tiani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/37/IV/2013 tanggal 2 Pebruari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Link Medaksa Sebrang No. 001 RT 005 RW 05 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa Denden Maulana masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam III/Siliwangi Pengalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Lebak. Kemudian ditugaskan di Yon 300/Raider Cianjur. Pada Tahun 2008 dipindahtugaskan ke Korem 064/MY lalu dipindahtugaskan ke Kodim 0603/Lebak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030087060881.

/2. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 **Putusan Mahkamah Agung 2019** Terdakwa dan Saksi-2 Lita Intania telah menikah secara sah baik secara dinas maupun agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dirumah orang tua Saksi-2 di Kp. Kaum Raya RT 01 RW 16 Ds Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu berdasarkan Akte Nikah Nomor 583/88/VI/2009. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Fahriza Prasetya Maulana berumur tiga tahun dan sekarang menunggu kelahiran anak yang kedua.

3 Bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Imas Kholis Tiani di daerah Malingping tepatnya dirumah Saksi-3 Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT 004 RW 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

4 Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin bisnis buah-buahan, beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling mengungkapkan perasaan selanjutnya berpacaran.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2012 Terdakwa menikah lagi yang kedua secara siri dengan Saksi-3 dirumah Saksi-6 Ecu Gunawan selaku RT di Link Medaksa Sebrang No. 001 RT 005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Cilegon Banten.

6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut diucapkan ijab qabul dengan wali nikahnya Saksi-4 Handi Saputra (abang Saksi-3), Saksi nikahnya adalah Sdr. Kosim (abang Saksi-3) dan sebagai penghulu atau ustadnya adalah Saksi-5 Jaenal Abidin serta mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pernikahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-6 selaku RT.

7. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi-3 di Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT. 004 RW. 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

8. Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3, tidak ada ijin dari Saksi-2 (isteri sah Terdakwa) maupun dari Kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak diperbolehkan menikah lagi dari satu apalagi tanpa ijin dari isteri sah maupun Kesatuan dan dalam hal ini Terdakwa mengaku salah.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Oditur dengan : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I:
 Nama lengkap : Dedi Supriyatna
 Pangkat : Sertu/3920102370570
 Jabatan : Ba Sub Unit 1/3 Dim 0603/Lebak
 Kesatuan : Kodim 0603/Lebak
 Tempat tgl. Lahir : Garut, 18 Mei 1970
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia

/Agama. . .

Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasir Kongsan RT 01 RW 10 Kel. Mc Timur Kec.
Rangkas Bitung Kab. Lebak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 0603/Lebak dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa keterangan Terdakwa yang Saksi periksa di Kodim 0603/Lebak kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-3 (Imas Kholis Tiani) di Kp. Medeka Sebrang RT 05 RW 05 Ds. Taman Sari Kec. Pulau Merak Kodya Cilegon.
3. Bahwa selain Saksi yang mengetahui Terdakwa telah menikah lagi adalah Unit Intel Kodim 0603/Lebak.
4. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Saksi-5 Jaenal Abidin (ustad) sebagai walinya adalah Sdr. Handi serta disaksikan oleh Sdr. Kosim serta mas kawannya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-3 telah dikaruniai anak dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Saksi-3 masih berstatus suami isteri.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bertugas di Kodim 0603/Lebak Terdakwa biasa-biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membenarkannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lita Intania
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl. Lahir : Sukabumi, 26 Oktober 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Sunan Giri Asrama Kodim 0603/Lebak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Terdakwa bertugas di Batalyon Yonif 300/Raider dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi baik secara dinas maupun agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dirumah orang tua Saksi-2 di Kp. Kaum Raya RT 01 RW 16 Ds Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu berdasarkan Akte Nikah Nomor 583/88/VI/2009. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Fahriza Prasetya Maulana berumur tiga tahun dan sekarang menunggu kelahiran anak yang kedua.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-3 (Imas Kholis Tiani) dari anggota Unit Intel Kodim 0603/Lebak, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta tanggal pernikahannya.
4. Bahwa sebelum menikah, Terdakwa memberitahu kepada Saksi kalau Terdakwa mau menikah lagi, tetapi Saksi tidak memberikan ijin untuk menikah lagi.

/5. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahu siapa yang menikah dengan Saksi-3 dan Saksi juga tidak mengetahui apa mas kawin pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3 telah dikarunia anak dan Saksi tidak mengetahui tinggal dimana Terdakwa dengan Saksi-3 setelah menikah.
7. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-3, Terdakwa masih pulang kerumah dan memberikan nafkah lahir dan bathin karena gaji bulanannya Saksi yang terima.
8. Bahwa Saksi menerima gaji Terdakwa perbulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang kinerja sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah menceraikan Saksi-3.
- 10 Bahwa Saksi dengan Terdakwa selama berumah tangga tidak ada permasalahan dan hidup harmonis.
11. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal serumah, karena Saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tua Saksi sambil menungu lahiran anak Saksi yang kedua dan Terdakwa mengijinkan Saksi untuk pulang kerumah orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Imas Kholis Tiani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl. Lahir : Malingping-Rangkasbitung, 5 Juli 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT 004 RW 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2011 di daerah Malingping tepatnya dirumah Saksi.
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Terdakwa dengan Saksi telah menikah di daerah Merak dirumah Saksi-6 Ecu Gustiawan (RT) atas kemauan Saksi sendiri dan yang hadir dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi adalah Saksi-5 Jaenal Abidin (ustadz), Sdr. Kosim (sebagai Saksi) dan Saksi-4 Handi Saputra (wali) dengan mas kawin berupa uang kertas bernilai seratus ribu dengan jumlah sepuluh lembar (satu juta rupiah).
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan di daerah Merak status Saksi saat itu janda mempunyai anak satu sedangkan Tersangka berstatus sudah cerai secara agama namun secara kantor belum, dan Tersangka mempunyai anak satu.
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di daerah Merak, Saksi dan Tersangka tinggal di rumah orang tua Saksi di daerah Malingping.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Tersangka dan Saksi belum dikarunia anak.

/6. Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pengengahan bulan September 2012 Tersangka dengan Saksi sudah bercerai secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa pada saat Tersangka dengan Saksi melangsungkan pernikahan di daerah Merak tidak di beri surat karena Tersangka dan Saksi tidak membawa KTP setelah satu minggu Saksi-4 meminta surat numpang nikah kepada Saksi-6 (RT), dan saat melangsungkan pernikahan tersebut Saksi tidak merasa dipaksa ataupun ancaman dari

Tersangka.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tersangka menceraikan Saksi dan Saksi tidak ada bertengkar dengan Tersangka tetapi Saksi menerima Tersangka menceraikan Saksi.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Namalengkap : Handi Saputra

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Lebak, 18OktoberPi976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT 004 RW 002 Desa

Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak- Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada bulan Oktober 2011 di daerah Malingping tepatnya saat Saksi lagi jualan rambutan di pasar Malingping Tersangka datang membeli rambutan, setelah itu Tersangka mengajak Saksi untuk berbisnis jualan rambutan. Saksi kenal dengan Saksi-3 Imas Kholis Tiani sejak iahir karena Saksi-3 adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi melihat pernikahan yang dilakukan oleh Tersangka dan Saksi-3 karena saat itu Saksi sebagai wali nikah. Selain Saksi yang melihat pernikahan Tersangka dengan Saksi-3 adalah Saksi-6 Ecu Gustiawan (RT), Sdr. Kosim adik kandung Saksi (Saksi Nikah) sekarang berada di luar negeri (Malaysia) dan Saksi-5 Jaenal Abidin (ustad atau penghulu yang menikahkan Tersangka dengan Saksi-3) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Juma't tanggal 18 Mei 2012 Saksi di telepon oleh Sdr. Kosim (adik kandung Saksi) untuk datang ke Merak karena Saksi-3 mau numpang nikah di Merak, kemudian Saksi langsung berangkat ke Merak, setibanya di Merak Saksi melarang Saksi-3 untuk menikah tetapi karena Saksi-3 memaksa untuk menikah dengan Tersangka terpaksa Saksi ijinikan dari pada nanti berbuat yang ngak-ngak diluar nikah.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2012 Tersangka melaksanakan pernikahan dengan Saksi-3 dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penghulu Saksi-5, Sdr. Kosim(Saksi nikah), dan Saksi sendiri sebagai wali nikah serta tempat pernikahannya di rumah Saksi-6 (RT).

5. Bahwa setelah menikah Tersangka dan Saksi-3 tidak diberi surat nikah, tetapi seminggu kemudian Saksi datang kerumah RT untuk meminta tulisan berbentuk surat numpang nikah karena saat pernikahan Tersangka maupun Saksi-3 tidak membawa KTP.

6. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka merupakan anggota Kodim0603/Lebak sebelum melangsungkan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/7. Bahwa. . .

7. Bahwa Saksi mengetahui saat melangsungkan pernikahan tersebut Status Saksi-3 janda beranak satu, sedangkan Terdakwa anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0603/Lebak berstatus sudah cerai secara agama namun secara kantor belum dan sudah mempunyai anak satu.
8. Bahwa setelah melangsungkan pemikahan di daerah Merak, Tersangka dan Saksi-3 tinggal di rumah orang tua Saksi di daerah Malingping.
9. Bahwa dari pemikahan tersebut Saksi-3 belum dikarunia anak.
10. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 Tersangka dan Saksi-3 sudah bercerai secara lisan maupun tertulis.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tersangka menceraikan Saksi-3, setahu Saksi Tersangka dan Saksi-3 tidak pernah bertengkar dan Saksi-3 menerima dicerai Tersangka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya seluruhnya

Saksi-5:

Namalengkap : Jaenal Abidin
Pekerjaan : Ustad/Mubaligh(Dakwah)
Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 1 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Link. Medaksa Sebrang RT 005 RW 05 Kel.
Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon - Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka maupun Saksi-3 Imas Kholis Tiani pada tanggal 19 Mei 2012 saat Saksi menikahkan Tersangka dan Saksi-3, antara Saksi dengan Tersangka maupun dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi melaksanakan sholat maghrib di mesjid Darussalam dilanjutkan dengan mengajar ngaji anak-anak, kemudian dilanjutkan sholat isya setelah sholat isya Saksi kembali kerumah, setibanya di rumah sudah ada Sdr. Kosim untuk meminta tolong supaya Saksi-3 (adik Sdr. Kosim), lalu Saksi Tanya "sudah ijin RT" dijawab "sudah".
3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat dengan Sdr. Kosim menuju rumah Saksi-6 Ecu Gustiawan (RT), setibanya dirumah Saksi-6 sudah ada kedua mempelai yaitu Tersangka dan Saksi-3 serta Saksi-4 Handi Saputra (wali nikah). Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-6 selaku RT "gimana Pak RT udah beres" dijawab Saksi-6 "sudah saya tanyain tapi Praka Denden Maulana tidak bawa KTP lebih jelasnya tolong Pak Ustad tanya lagi".
4. Bahwa setelah Saksi tanyain lalu dilanjutkan dengan acara pernikahan dengan urutan sebagai berikut : Saksi bertanya kepada Saksi-4 (wali nikah) "apakah dinikahkan sendiri atau diwakilkan kepada saya" lalu Saksi-4 jawab "diwakilkan ke Pak Ustad", setelah itu dilanjutkan dengan membaca syahadat, khotbah, ijab qobul. Setelah ijab qobul Saksi bertanya kepada wali nikah dan Saksi nikah "sah atau tidak" dijawab wali dan Saksi "sah", kemudian Saksi membaca do'a setelah selesai acara pernikahan Saksi kembali kerumah.
5. Bahwa yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri (penghulunikah), Saksi-4 (wali nikah), Sdr. Kosim (Saksi nikah) dan Saksi-6.

/6. Bahwa. . .

6. Bahwa Saksi tidak ada menulis surat pernyataan kalau Tersangka dan Saksi-3 tersebut sudah resmi menikah karena Tersangka dan Saksi-3 tidak membawa Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) serta Tersangka dan Saksi-3 mengatakan KTPnya besok menyusul tapi sampai sekarang ini Tersangka dan Saksi-3 tidak ada datang lagi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat melangsungkan pernikahan Tersangka adalah anggota TNI AD.
8. Bahwa saat Sdr. Kosim datang kerumah Saksi untuk menikahkan Saksi-3 (adik Sdr. Kosim) Saksi bilang tidak bisa, lalu Sdr. Kosim meminta tolong supaya menikahkan dari pada Saksi-3 kumpul kebo dan apabila di belakang hari ada hal-hal yang tidak diinginkan Sdr. Kosim selaku kakak Saksi-3 siap bertanggung jawab.
9. Bahwa saat Saksi selaku penghulu pernikahan bertanya status, lalu Tersangka dan Saksi-3 menjawab masih sendiri.
10. Bahwa menurut Saksi pernikahan tersebut sah menurut agama yaitu ada kedua mempelai, ada wali, ada Saksi, ada ijab qobul dan ada mas kawinnya namun menurut hukum di Negara Kesatuan Reublik Indonesia Saksi tidak tahu.
11. Bahwa saat pernikahan tersebut Tersangka berpakaian preman dan Saksi-3 berpakaian muslim serta berjilbab serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu iuta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ecu Gustiawan
Pekrjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 19 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Link Medaksa Sebrang No. 001 RT 005 RW 05
Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka dan Saksi-3 Imas Kholis Tiani saat keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2012 di rumah Saksi di Kp. Medaksa Sebrang Rt 005 RW 05 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon-Banten.
2. Bahwa pada saat pernikahan Tersangka dan Saksi-3 tersebut Saksi melihat langsung dan Saksi juga sebagai RT setempat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah lalu datang Sdr. Kosim meminta tolong untuk menikahkan Saksi-3 (adik Sdr. Kosim) dari pada kumpul kebo dan karena Saksi tidak bisa menikahkan lalu Saksi mencoba bertanya kepada Saksi-5 Jaenal Abidin (ustad), kemudian Sdr. Kosim pergi kerumah Saksi-5.
4. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. Kosim bersama Saksi-5 datang kerumah Saksi lalu Saksi-5 bertanya kepada Saksi "gimana Pak RT sudah ditanyain" Saksi jawab "sudah, tapi kedua mempelai tidak membawa KTP katanya besok, tolong Pak Ustad Tanya kembali". Setelah ditanya oleh Saksi-5 (Ustad) kemudian dilanjutkan acara pernikahan oleh Saksi-5 setelah selesai acara pernikahan Saksi-5 (Ustad), Sdr. Kosim, Saksi-4 Handi Saputra, dan Tersangka serta Saksi-3 pamit dari rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi selaku RT tidak menulis surat pernyataan kalau Tersangka dan Saksi-3 (kedua mempelai) tersebut sudah resmi menikah karena Tersangka dan Saksi-3 saat itu tidak membawa KTP katanya KTPnya besok menyusul.

/5. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2012 Sdr. Kosim datang ke rumah Saksi untuk meminta dibuatkan Surat keterangan nikah karena ada masalah kalau Tersangka dan Saksi-3 belum menikah dan sekarang Tersangka lagi di sel atau di penjara lalu Saksi buatkan Surat keterangan nikah tetapi Sdr. Kosim tidak membawa KTP Tersangka dan Saksi-3.

7. Bahwa menurut Sdr. Kosim dengan melihat SMS melalui handphonenya dari Saksi-3, Tersangka merupakan PNS.

8. Bahwa Saksi tidak tahu saat melangsungkan pernikahan Tersangka merupakan anggota TNI AD.

9. Bahwa sebelum pernikahan, Saksi selaku RT bertanya tentang status Tersangka dan Saksi-3 lalu dijawab Tersangka dan Saksi-3 berstatus masih sendiri dan apabila dibelakang hari ada hal-hal yang tidak diinginkan Sdr. Kosim sebagai kakak Saksi-3 siap bertanggung jawab.

10. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sah pernikahan Tersangka dan Saksi-3 menurut hukum agama maupun hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena yang lebih tahu adalah Saksi-5 (ustad). Pada saat melangsungkan pernikahan Tersangka berpakaian preman sedangkan Saksi-3 berpakaian muslim dan berjilbab dan mas kawin pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam III / Siliwangi Pangalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Lebak. Kemudian ditugaskan di Yon 300/Raider Cianjur. Pada tahun 2008 di pindah tugaskan ke Korem 064/MY lalu dipindah tugaskan ke Kodim 0603/Lebak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkaraini dengan pangkat Praka NRP 31030087060881.

2. Bahwa pada tahun 2009 Tersangka dan Saksi-2 Lita Intania menikah secara sah baik secara dinas maupun Kantor Urusan Agama (KUA) dan hasil pemikahan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muh Pahcija berumur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa Tersangka dan Saksi-2 (istri Tersangka yang sah) masih tinggal serumah di asrama Kodim 0603/Lebak namun saat sekarang ini Saksi-2 pulang ke Sukabumi Pelabuhan Ratu karena neneknya meninggal.

4. Bahwa pada bulan Maret 2012 Tersangka berbisnis pengiriman buah-buahan hingga ke Malingping. Pada saat di Malingping Tersangka bertemu dengan Saksi-3 Imas Kholis Tiani yang sedang berjualan di Pasar Malingping lalu berkenalan setelah itu Tersangka menjalin bisnis buah-buahan dengan Saksi-3 dan tidak lama kemudian Tersangka dan Saksi-3 saling mengungkapkan perasaan selanjutnya berpacaran.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Tersangka dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan di Kp. Medaksa Sebrang RT 05 RW 05 Ds Taman Sari Kec. Pulo Merak Kodya Cilegon dengan wali nikahnya Saksi-4 Handi Saputra dan Saksi nikahnya adalah Sdr. Kosim serta maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

/6. Bahwa. . .

6. Bahwa Tersangka mengetahui kalau anggota tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu apalagi tanpa ijin dari kesatuan dan dalam hal ini Tersangka mengaku salah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi buku Akte Nikah a.n Sdri. Lita Intania.
- 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n . Lita Intania.
- 1 (satu) lembar Surat dari Praka Denden Maulana NRP. 31030087060881 Ta Kodim 0603/Lebak tanggal 30 Agustus 2012 tentang menjatuhkan talak 2 (dua) kepada Sdri. Imas Kholis Tiani.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa Denden Maulana masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam III/Siliwangi Pengalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Lebak. Kemudian ditugaskan di Yon 300/Raider Cianjur. Pada Tahun 2008 dipindahtugaskan ke Korem 064/MY lalu dipindahtugaskan ke Kodim 0603/Lebak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030087060881.

2 Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2009 Terdakwa dan Saksi-2 Lita Intania telah menikah secara sah baik secara dinas maupun agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dirumah orang tua Saksi-2 di Kp. Kaum Raya RT 01 RW 16 Ds Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu berdasarkan Akte Nikah Nomor 583/88/VI/2009. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Fahriza Prasetya Maulana berumur tiga tahun dan sekarang menunggu kelahiran anak yang kedua.

3 Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Imas Kholis Tiani di daerah Malingping tepatnya dirumah Saksi-3 Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT 004 RW 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

4 Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin bisnis buah-buahan, beberapa lama kemudian Tetrdakwa dan Saksi-3 saling mengungkapkan perasaan selanjutnya berpacaran.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2012 Terdakwa menikah lagi yang kedua secara siri dengan Saksi-3 dirumah Saksi-6 Ecu Gunawan selaku RT di Link Medaksa Sebrang No. 001 RT 005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Cilegon Banten.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut diucapkan ijab qabul dengan wali nikahnya Saksi-4 Handi Saputra (abang

/ Saksi-3. . .

Saksi-3), Saksi nikahnya adalah Sdr. Kosim (abang Saksi-3) dan sebagai penghulu atau ustadnya adalah Saksi-5 Jaenal Abidin serta mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pernikahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-6 selaku RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi-3 di Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT. 004 RW. 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3, tidak ada ijin dari Saksi-2 (isteri sah Terdakwa) maupun dari Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak diperbolehkan menikah lagi dari satu apalagi tanpa ijin dari isteri sah maupun Kesatuan dan dalam hal ini Terdakwa mengaku salah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutanya namun demikian Majelis akan tetap membuktikan sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, demikian pula mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”**

Unsur Kedua : **“Mengadakan perkawinan”**

Unsur Ketiga : **“Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur pertama **“Barangsiapa”**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa Denden Maulana masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam III/Siliwangi Pengalengan Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Lebak. Kemudian ditugaskan di Yon 300/Raider Cianjur. Pada Tahun 2008 dipindahtugaskan ke Korem 064/MY lalu dipindahtugaskan ke Kodim 0603/Lebak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030087060881.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/371/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

/Dengan. . .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua **“Mengadakan perkawinan”**

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dapat perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2009 Terdakwa dan Saksi-2 Lita Intania telah menikah secara sah baik secara dinas maupun agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dirumah orang tua Saksi-2 di Kp. Kaum Raya RT 01 RW 16 Ds Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu berdasarkan Akte Nikah Nomor 583/88/VI/2009. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Fahriza Prasetya Maulana berumur tiga tahun dan sekarang menunggu kelahiran anak yang kedua.

2 Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Imas Kholis Tiani di daerah Malingping tepatnya dirumah Saksi-3 Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT 004 RW 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

3 Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin bisnis buah-buahan, beberapa lama kemudian Tetrdakwa dan Saksi-3 saling mengungkapkan perasaan selanjutnya berpacaran.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2012 Terdakwa menikah lagi yang kedua secara siri dengan Saksi-3 dirumah Saksi-6 Ecu Gunawan selaku RT di Link Medaksa Sebrang No. 001 RT 005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Cilegon Banten.

5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut diucapkan ijab qabul dengan wali nikahnya Saksi-4 Handi Saputra (abang Saksi-3), Saksi nikahnya adalah Sdr. Kosim (abang Saksi-3) dan sebagai penghulu atau ustadnya adalah Saksi-5 Jaenal Abidin serta mas kawinnnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pernikahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-6 selaku RT.

6. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi-3 di Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT. 004 RW. 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

7. Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3, tidak ada ijin dari Saksi-2 (isteri sah Terdakwa) maupun dari Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak diperbolehkan menikah lagi dari satu apalagi tanpa ijin dari isteri sah maupun Kesatuan dan dalam hal ini Terdakwa mengaku salah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratanpersyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2009 Terdakwa dan Saksi-2 Lita Intania telah menikah secara sah baik secara dinas maupun agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dirumah orang tua Saksi-2 di Kp. Kaum Raya RT 01 RW 16 Ds Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu berdasarkan Akte Nikah Nomor 583/88/VI/2009. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Fahriza Prasetya Maulana berumur tiga tahun dan sekarang menunggu kelahiran anak yang kedua.

2 Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Imas Kholis Tiani di daerah Malingping tepatnya dirumah Saksi-3 Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT 004 RW 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

3 Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin bisnis buah-buahan, beberapa lama kemudian Tetrdakwa dan Saksi-3 saling mengungkapkan perasaan selanjutnya berpacaran.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2012 Terdakwa menikah lagi yang kedua secara siri dengan Saksi-3 dirumah Saksi-6 Ecu Gunawan selaku RT di Link Medaksa Sebrang No. 001 RT 005 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Cilegon Banten.

5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut diucapkan ijab qabul dengan wali nikahnya Saksi-4 Handi Saputra (abang Saksi-3), Saksi nikahnya adalah Sdr. Kosim (abang Saksi-3) dan sebagai penghulu atau ustadnya adalah Saksi-5 Jaenal Abidin serta mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pernikahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-6 selaku RT.

6. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-3 Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi-3 di Jl. Dewi Sartika Kp. Kaum RT. 004 RW. 002 Desa Malingping Utara Kec. Malingping Kab. Lebak Banten.

/7. Bahwa. . .

7. Bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3, tidak ada ijin dari Saksi-2 (isteri sah Terdakwa) maupun dari Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak diperbolehkan menikah lagi dari satu apalagi tanpa ijin dari isteri sah maupun Kesatuan dan dalam hal ini Terdakwa mengaku salah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 279 ayat

(1) ke-1

KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat mengendalikan nafsunya.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3 sehingga timbul rasa cinta.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut lebih memperkeruh kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 yang sudah mulai retak.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sangat menyesali pebuatannya dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda.
3. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa telah menceraikan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan mahkamahagung.go.id karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi buku Akte Nikah a.n Sdri. Lita Intania.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n . Lita Intania.
- c. 1 (satu) lembar Surat dari Praka Denden Maulana NRP. 31030087060881 Ta Kodim 0603/Lebak tanggal 30 Agustus 2012 tentang menjatuhkan talak 2 (dua) kepada Sdri. Imas Kholis Tiani.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Denden Maulana Praka NRP. 31030087060881** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kawin ganda”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi buku Akte Nikah a.n Sdri. Lita Intania.
- 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n . Lita Intania.
- 1 (satu) lembar Surat dari Praka Denden Maulana NRP. 31030087060881 Ta Kodim 0603/Lebak tanggal 30 Agustus 2012 tentang menjatuhkan talak 2 (dua) kepada Sdri. Imas Kholis Tiani, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/4. Membebankan. . .

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H Letkol Chk Nrp 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta FX Raga Sejati, S.H. Mayor Chk Nrp. 545034 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H Mayor Sus Nrp 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balubun Kapten Chk Nrp. 2920016820371, Panitera Ata Wijaya, S.H., Kapten Chk Nrp. 2910062450670, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TTD

Kirto.SH

Letkol Chk NRP1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FX Raga Sejati, S.H

Mayor Chk NRP. 545034

TTD

Immanuel P Simanjuntak, S.H.

Mayor Sus Nrp. 520868

PANITERA

TTD

Ata Wijaya, S.H.

Kapten Chk NRP 2910062450670



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id